



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | ADEK alias DEDEK; |
| Tempat lahir | : | Tualang; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 33 Tahun / 26 Oktober 1987; |
| 4 Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | |
| Tempat tinggal | : | Lingkungan X. Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| . | | |

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/256/X/2020/Reskrim tanggal 29 Oktober 2020;

- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 03 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 03 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADEK alias DEDEK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADEK alias DEDEK dengan pidana selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA CRF warna Merah Putih No Plat BK 4199 XBB No Mesin KD11E1072847 No Rangka MH1KD1114KK073545, dikembalikan kepada saksi BAYU SIGIT;
 - 1 (satu) buah Kunci T, 1 (satu) potong celana panjang jeans, 1 (satu) buah masker scuba warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ADEK alias DEDEK bersama-sama dengan INDRA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KACANG, ANDI alias BABI dan REZA (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan INDRA alias KACANG di sebuah warung di Lingkungan X Kelurahan Tualang, kemudian setelah lama mengobrol, INDRA alias KACANG mengajak Terdakwa untuk “cari duit” (dalam arti untuk mencari mangsa atau Sepeda motor yang bisa dicuri), kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang disembunyikan di semak yang tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya dengan sepeda motor Terdakwa dan INDRA alias KACANG pergi ke Kota Lubuk Pakam. mulai dari Jam 14.00 WIB sampai kira pukul 18.00 WIB keliling – keliling mencari “mangsa” (Sepeda motor yang bisa dicuri) di sekitar Kota Lubuk Pakam, karena tidak ada mangsa di Lubuk Pakam, Terdakwa dan INDRA alias KACANG sepakat untuk pulang, lalu ketika Terdakwa dan INDRA alias KACANG melewati Mesjid Nurul Huda Perbaungan Terdakwa melihat ada sepeda motor berjejer parkir di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada INDRA alias KACANG bahwa di depan mesjid tersebut ada sepeda motor yang dapat diambil, kemudian Terdakwa menyuruh INDRA alias KACANG untuk memperlambat laju sepeda motornya karena Terdakwa posisi di bonceng, kemudian Terdakwa dan INDRA alias KACANG berhenti kira-kira 15 meter dari Mesjid tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju mesjid sementara INDRA alias KACANG menunggu disitu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sambil melihat-lihat situasi sekitar, setelah sampai di Mesjid Terdakwa mondar mandir di depan mesjid tersebut sebanyak dua kali untuk melihat situasi sekitar parkiran tersebut, setelah Terdakwa lihat “Aman” (Sepi tidak ada orang) Terdakwa langsung menuju sepeda motor Merk Honda CRF warna merah putih BK-4199-XBB milik saksi korban BAYU SIGIT, kemudian Terdakwa membobol kunci stang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan Kunci T, setelah stang tidak terkunci lagi, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari area parkir, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi, dan INDRA alias KACANG yang sudah melihat Terdakwa dari awal, langsung mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Pinggir Sungai dekat dengan MTQ Perbaungan, setelah itu INDRA alias KACANG pergi pulang ke rumahnya, sementara Terdakwa tetap bersembunyi di pinggir sungai tersebut. kemudian pukul 21.00 WIB Terdakwa menelepon ANDI alias BABI lalu Terdakwa mengatakan kepada ANDI alias BABI untuk membantu Terdakwa menjualkan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut. kemudian besoknya sekira pukul 15.00 WIB ANDI alias BABI mendatangi Terdakwa di pinggir sungai tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut kepada ANDI alias BABI, selanjutnya ANDI alias BABI melepas stiker – stiker dan lampu – lampu hias yang ada di Sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali, kemudian ANDI alias BABI menyarankan kepada Terdakwa untuk memindahkan sepeda motor ini ke tempat teman ANDI alias BABI yang bernama REZA berada di Jalan Thamrin Lubuk Pakam, kemudian pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB ANDI alias BABI datang bersama REZA kemudian mengambil sepeda motor tersebut dari Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Pakam ketempat REZA sementara Terdakwa tetap tinggal di warung kosong bekas kafe yang berada di Pinggir sungai tersebut untuk menunggu kabar dari ANDI alias BABI, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tertangkap petugas kepolisian di Warung kosong dekat pinggir sungai tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban BAYU SIGIT menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 34.552.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ADEK alias DEDEK, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan INDRA alias KACANG di sebuah warung di Lingkungan X Kelurahan Tualang, kemudian setelah lama mengobrol, INDRA alias KACANG mengajak Terdakwa untuk “cari duit” (dalam arti untuk mencari mangsa atau Sepeda motor yang bisa dicuri), kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang disembunyikan di semak yang tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya dengan sepeda motor Terdakwa dan INDRA alias KACANG pergi ke Kota Lubuk Pakam. mulai dari Jam 14.00 WIB sampai kira pukul 18.00 WIB keliling – keliling mencari “mangsa” (Sepeda motor yang bisa dicuri) di sekitar Kota Lubuk Pakam, karena tidak ada mangsa di Lubuk Pakam, Terdakwa dan INDRA alias KACANG sepakat untuk pulang, lalu ketika Terdakwa dan INDRA alias KACANG melewati Mesjid Nurul Huda Perbaungan Terdakwa melihat ada sepeda motor berjejer parkir di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada INDRA alias KACANG bahwa di depan mesjid tersebut ada sepeda motor yang dapat diambil, kemudian Terdakwa menyuruh INDRA alias KACANG untuk memperlambat laju sepeda motornya karena Terdakwa posisi di bonceng, kemudian Terdakwa dan INDRA alias KACANG berhenti kira-kira 15 meter dari Mesjid tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju mesjid sementara INDRA alias KACANG menunggu disitu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sambil melihat-lihat situasi sekitar, setelah sampai di Mesjid Terdakwa mondar mandir di depan mesjid tersebut sebanyak dua kali untuk melihat situasi sekitar parkiran tersebut, setelah Terdakwa lihat “Aman” (Sepi tidak ada orang) Terdakwa langsung menuju sepeda motor Merk Honda CRF warna merah putih BK-4199-XBB milik saksi korban BAYU SIGIT, kemudian Terdakwa membobol kunci stang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan Kunci T, setelah stang tidak terkunci lagi, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari area parkir, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi, dan INDRA alias KACANG yang sudah melihat Terdakwa dari awal, langsung mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Pinggir Sungai dekat dengan MTQ Perbaungan, setelah itu INDRA alias KACANG pergi pulang ke rumahnya, sementara Terdakwa tetap bersembunyi di pinggir sungai tersebut. kemudian pukul 21.00 WIB Terdakwa menelepon ANDI alias BABI lalu Terdakwa mengatakan kepada ANDI alias BABI untuk membantu Terdakwa menjualkan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut. kemudian besoknya sekira pukul 15.00 WIB ANDI alias BABI mendatangi Terdakwa di pinggir sungai tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut kepada ANDI alias BABI, selanjutnya ANDI alias BABI melepas stiker – stiker dan lampu – lampu hias yang ada di Sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali, kemudian ANDI alias BABI menyarankan kepada Terdakwa untuk memindahkan sepeda motor ini ke tempat teman ANDI alias BABI yang bernama REZA berada di Jalan Thamrin Lubuk Pakam, kemudian pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB ANDI alias BABI datang bersama REZA kemudian mengambil sepeda motor tersebut dari Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Pakam ketempat REZA sementara Terdakwa tetap tinggal di warung kosong bekas kafe yang berada di Pinggir sungai tersebut untuk menunggu kabar dari ANDI alias BABI, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tertangkap petugas kepolisian di Warung kosong dekat pinggir sungai tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban BAYU SIGIT menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 34.552.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU SIGIT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF, warna Merah Putih, BK 4199 XBB , Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 WIB di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jl. Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi datang ke Mesjid Nurul Huda Perbaungan untuk Sholat dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motor saksi di depan mesjid. Kemudian setelah lima menit di dalam mesjid saksi mendengar suara seperti batang besi jatuh ke jalan, dari situ perasaan saksi tidak enak kemudian saksi keluar dari Mesjid, ternyata saksi tidak lagi melihat sepeda motor saksi yang tadinya saksi parkirkan di depan mesjid tersebut. kemudian saksi menelpon ayah saksi lalu menceritakan bahwa sepeda motor yang saksi bawa telah hilang. Lalu saksi melihat di mesjid ternyata ada CCTV lalu saksi meminta rekaman CCTV tersebut. di dalam rekaman CCTV tersebut dapat saksi ketahui ada satu orang laki – laki yang memakai kaos warna abu-abu dengan menggunakan kunci Palsu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengeluarkan sepeda motor saksi dari parkir lalu menyalakan sepeda motor saksi lalu pergi arah Tebing Tinggi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi adalah seorang laki – laki memakai kaos warna abu – abu;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri, saksi BUSTAMAM IDRIS HARAHAP dan saksi KASDAN;

- Bahwa Sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan angsuran 24 kali sebesar Rp.1.597.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi sudah membayar angsuran sebanyak 16 kali;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi dengan cara menggunakan kunci palsu untuk mengambil dan menyalakan sepeda motor saksi kemudian membawa sepeda saksi pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.34.552.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: DP Rp. 9.000.000,- + Angsuran 16 x Rp.1.597.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KASDAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Sigit Bayu;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sigit Bayu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 WIB di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jl. Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF, warna Merah Putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545 milik saksi Sigit Bayu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian sepeda motor milik saksi Sigit Bayu telah diambil oleh Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB dimana saksi ditelepon oleh saksi Sigit Bayu yang menceritakan bahwa sepeda motor milik saksi Sigit Bayu telah hilang di parkir masjid Nurul Huda Jln. Kabupaten Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ketika saksi Sigit Bayu melaksanakan ibadah shalat magrib kemudian saksi Sigit Bayu ke Polsek Perbaungan untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Sepeda motor milik saksi Sigit Bayu tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri, saksi Bustamam Idris Harahap dan saksi Bayu Sigit;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi Bayu Sigit secara kredit dengan uang muka sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan angsuran 24 kali sebesar Rp.1.597.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan saksi Bayu Sigit sudah membayar angsuran sebanyak 16 kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Bayu Sigit dengan cara menggunakan kunci palsu untuk mengambil dan menyalakan sepeda motor saksi Bayu Sigit kemudian membawa sepeda saksi Bayu Sigit pergi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Bayu Sigit mengalami kerugian sejumlah Rp.34.552.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: DP Rp. 9.000.000,- + Angsuran 16 x Rp.1.597.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Bayu Sigit untuk mengambil sepeda motor milik saksi Bayu Sigit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor milik saksi Bayu Sigit;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Bayu Sigit tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 WIB di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jl. Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Indra Alias Kacang di sebuah warung di Lingkungan X Kel. Tualang. Kemudian setelah lama mengobrol, Indra Alias Kacang mengajak Terdakwa untuk “cari duit” (dalam arti untuk mencari mangsa atau Sepeda motor yang bisa diambil). Kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang Terdakwa sembunyikan di semak yang tidak jauh dari warung tersebut. Kemudian dengan sepeda motor yang Indra Alias Kacang kendaraai kami pergi ke Kota Lubuk Pakam, mulai dari Jam 14.00 WIB sampai kira pukul 18.00 WIB kami keliling – keliling mencari “mangsa” (Sepeda motor yang bisa diambil) di sekitar kota Lubuk Pakam, karena tidak ada mangsa di Lubuk Pakam lalu kami sepakat untuk pulang. Kemudian ketika kami melewati Mesjid Nurul Huda Perbaungan, Terdakwa melihat ada sepeda motor berjejer parkir di depan mesjid tersebut, dan Terdakwa memberitahukan kepada Indra Alias Kacang bahwa di depan mesjid tersebut ada sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian Terdakwa menyuruh Indra Alias Kacang untuk memperlambat laju sepeda motornya karena Terdakwa posisi di bonceng. Kemudian kami berhenti kira – kira 15 meter dari Mesjid tersebut, Terdakwa berjalan kaki menuju mesjid sementara Indra Alias Kacang menunggu disitu sambil melihat – lihat situasi sekitar. Setelah sampai di Mesjid Terdakwa mondar mandir di depan mesjid tersebut sebanyak dua kali untuk melihat situasi sekitar parkiran tersebut dan Terdakwa melihat “Aman” (Sepi tidak ada orang) Terdakwa langsung menuju sepeda motor milik saksi Bayu Sigit, kemudian Terdakwa membobol kunci stang sepeda motor saksi Bayu Sigit dengan menggunakan Kunci T. Setelah stang tidak terkunci lagi, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari area parkir, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Indra Alias Kacang yang sudah melihat Terdakwa dari awal, langsung mengikuti Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Pinggir Sungai dengan dengan MTQ Perbaungan, setelah itu Indra Alias Kacang pergi pulang ke rumahnya. Sementara Terdakwa tetap bersembunyi di pinggir sungai tersebut, kemudian pukul 21.00 WIB Terdakwa menelepon Andi Alias Babi dan Terdakwa mengatakan kepada Andi Alias Babi untuk membantu Terdakwa menjualkan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil ini;

- Bahwa esok harinya sekira pukul 15.00 WIB Andi alias Babi mendatangi Terdakwa di pinggiran sungai tersebut dan Terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut kepada Andi Alias Babi, kemudian Andi Alias Babi melepas stiker – stiker dan lampu – lampu hias yang ada di Sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali. Kemudian Andi Alias Babi menyarankan kepada Terdakwa untuk memindahkan sepeda motor ini ke tempat temannya yang bernama Reza di Jl. Thamrin Lubuk Pakam;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Andi Alias Babi datang bersama Reza kemudian mengambil sepeda motor tersebut dari Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Pakam tempat Reza, sementara Terdakwa tetap tinggal di warung kosong bekas kafe yang berada di Pinggir sungai tersebut untuk menunggu kabar dari Andi Alias Babi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tertangkap petugas kepolisian di Warung kosong dekat pinggir sungai tersebut;
- Bahwa Terdakwa memilih mengambil sepeda motor saksi Bayu Sigit karena harga jual sepeda motor tersebut lebih mahal daripada sepeda – sepeda motor lainnya yang ada di parkiran mesjid tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Bayu Sigit dari parkiran mesjid Nurul Huda Perbaungan, Indra Alias Kacang berperan sebagai orang yang melihat – lihat situasi ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Andi Alis Babi berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Bayu Sigit, dan Reza berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Bayu Sigit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin menjualnya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Bayu Sigit untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA CRF warna Merah Putih No Plat BK 4199 XBB No Mesin KD11E1072847 No Rangka MH1KD1114KK073545 ;
- 1 (satu) buah Kunci T ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans ;
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda CRF, warna Merah Putih, BK 4199 XBB , Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545 milik saksi Sigit Bayu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 WIB di Parkiran Masjid Nurul Huda Jl. Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Bayu Sigit dengan cara awalnya Terdakwa mondar mandir di depan masjid tersebut sebanyak dua kali untuk melihat situasi sekitar parkiran masjid tersebut lalu setelah Terdakwa melihat situasi "Aman" (sepi tidak ada orang) kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor milik saksi Bayu Sigit, dan Terdakwa membobol kunci stang sepeda motor saksi Bayu Sigit dengan menggunakan Kunci T. Setelah stang tidak terkunci lagi, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari area parkir, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya pergi dari lokasi area parkir masjid;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Bayu Sigit dari parkiran masjid Nurul Huda Perbaungan, Indra Alias Kacang berperan sebagai orang yang melihat – lihat situasi ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Andi Alis Babi berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Bayu Sigit, dan Reza berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Bayu Sigit;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin menjualnya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Bayu Sigit untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Bayu Sigit mengalami kerugian sejumlah Rp.34.552.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: DP Rp. 9.000.000,- + Angsuran 16 x Rp.1.597.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Subsidair Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **ADEK alias ADEK** diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa hak kepemilikan melekat pada suatu barang atau benda sehingga timbul hak milik atas benda tersebut. Orang yang memegang hak milik atas benda tersebut baik secara sebagian dengan orang lain atau sepenuhnya dan seluruhnya miliknya sendiri berhak atas penguasaan barang tersebut secara penuh;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda CRF, warna Merah Putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545 tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 WIB di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jl. Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sigit Bayu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Bayu Sigit mengalami kerugian sejumlah Rp.34.552.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: DP Rp. 9.000.000,- + Angsuran 16 x Rp.1.597.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain", dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan mengambil sepeda motor Merk Honda CRF, warna Merah Putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545 milik saksi Sigit Bayu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 WIB di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jl. Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Bayu Sigit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Indra alias Kacang dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada mendapat ijin dari saksi Bayu Sigit selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin menjualnya untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan



terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Merk Honda CRF, warna Merah Putih, BK 4199 XBB , Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545 milik saksi Sigit Bayu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 WIB di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jl. Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan bersama dengan teman Terdakwa bernama Indra alias Kacang, dimana peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Bayu Sigit dari parkiran mesjid Nurul Huda Perbaungan, Indra Alias Kacang berperan sebagai orang yang melihat – lihat situasi ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Andi Alis Babi berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Bayu Sigit, dan Reza berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Bayu Sigit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda CRF, warna Merah Putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545 milik saksi Sigit Bayu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 WIB di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jl. Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mondar mandir di depan mesjid tersebut sebanyak dua kali untuk melihat situasi sekitar parkir masjid tersebut lalu setelah Terdakwa melihat situasi "Aman" (sepi tidak ada orang) kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor milik saksi Bayu Sigit, dan Terdakwa membobol kunci stang sepeda motor saksi Bayu Sigit dengan menggunakan Kunci T. Setelah stang tidak terkunci lagi, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari area parkir, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya pergi dari lokasi area parkir masjid;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Indra Alias Kacang di sebuah warung di Lingkungan X Kel. Tualang. Kemudian setelah lama mengobrol, Indra Alias Kacang mengajak Terdakwa untuk "cari duit" (dalam arti untuk mencari mangsa atau Sepeda motor yang bisa diambil). Kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang Terdakwa sembunyikan di semak yang tidak jauh dari warung tersebut. Kemudian dengan sepeda motor yang Indra Alias Kacang kendari kami pergi ke Kota Lubuk Pakam, mulai dari Jam 14.00 WIB sampai kira pukul 18.00 WIB kami keliling – keliling mencari "mangsa" (Sepeda motor yang bisa diambil) di sekitar kota Lubuk Pakam, karena tidak ada mangsa di Lubuk Pakam lalu kami sepakat untuk pulang. Kemudian ketika kami melewati Mesjid Nurul Huda Perbaungan, Terdakwa melihat ada sepeda motor berjejer parkir di depan mesjid tersebut, dan Terdakwa memberitahukan kepada Indra Alias Kacang bahwa di depan mesjid tersebut ada sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian Terdakwa menyuruh Indra Alias Kacang untuk memperlambat laju sepeda motornya karena Terdakwa posisi di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bonceng. Kemudian kami berhenti kira – kira 15 meter dari Mesjid tersebut, Terdakwa berjalan kaki menuju mesjid sementara Indra Alias Kacang menunggu disitu sambil melihat – lihat situasi sekitar;

Menimbang, bahwa esok harinya sekira pukul 15.00 WIB Andi alias Babi mendatangi Terdakwa di pinggir sungai tersebut dan Terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut kepada Andi Alias Babi, kemudian Andi Alias Babi melepas stiker – stiker dan lampu – lampu hias yang ada di Sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali. Kemudian Andi Alias Babi menyarankan kepada Terdakwa untuk memindahkan sepeda motor ini ke tempat temannya yang bernama Reza di Jl. Thamrin Lubuk Pakam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB Andi Alias Babi datang bersama Reza kemudian mengambil sepeda motor tersebut dari Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Pakam tempat Reza, sementara Terdakwa tetap tinggal di warung kosong bekas kafe yang berada di Pinggir sungai tersebut untuk menunggu kabar dari Andi Alias Babi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Warung kosong dekat pinggir sungai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA CRF warna Merah Putih No Plat BK 4199 XBB No Mesin KD11E1072847 No Rangka MH1KD1114KK073545;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Bayu Sigit, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bayu Sigit;

- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Bayu Sigit mengalami kerugian;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADEK alias ADEK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA CRF warna Merah Putih No Plat BK 4199 XBB No Mesin KD11E1072847 No Rangka MH1KD1114KK073545;

Dikembalikan kepada saksi Bayu Sigit;

- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy VZ Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)